

**ANALISIS NORMATIF KONTRAK BAKU DALAM PERSPEKTIF ASAS
KEBEBASAN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA ISINYA
MERUGIKAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**AHMAD FAUZI ALDO PRATAMA
502020261**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : ANALISIS KONTRAK BAKU DALAM PERSPEKTIF ASAS
KEBEBASAN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA
ISINYA MERUGIKAN KONSUMEN



Nama : Ahmad Fauzi Aldo Pratama
Nim : 502020261
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing,


1. M. Soleh Idrus, SH.,MS ()

2. Mona Wulandari, S.H., M.H ()

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH ()


Anggota : 1. Dr. H. Darmadi Djufri, SH., MH ()

2. Dr.Hasanal Mulkan, SH, MH

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300 / 02101 16301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD FAUZI ALDO PRATAMA
NIM : 502020261
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

ANALISIS KONTRAK BAKU DALAM PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA ISINYA MERUGIKAN KONSUMEN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2024






Yang Menyatakan


Ahmad Fauzi Aldo Pratama

Motto :

“Dan apabila dikatakan Berdirilah kamu, maka berdirilah kamu, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujaadilah : 22)

Kupersembahkan Kepada :

-  **Ayahanda dan Ibunda
tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

ABSTRAK

ANALISIS NORMATIF KONTRAK BAKU DALAM PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA ISINYA MERUGIKAN KONSUMEN

AHMAD FAUZI ALDO PRATAMA
502020261

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah pelaksanaan kontrak baku bertentangan dengan asas kebebasan kontrak dan bagaimanakah akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk buku serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk dapat mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kontrak baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan kontrak menyebabkan asas kebebasan kontrak kurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan karena kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian standar selalu berbentuk tertulis, perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak serta cara pembuatannya telah ditetapkan oleh salah satu pihak dan akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan debitur (konsumen), maka pihak yang dirugikan akibat isi perjanjian baku dapat saja menggugat pengadilan atas dasar kerugian dimaksud, tentunya pengadilan yang akan membuktikannya berdasarkan fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang diajukan para pihak yang berperkara.

Kata Kunci : Kontrak Baku, Asas Kebebasan, Konsumen

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“ANALISIS NORMATIF KONTRAK BAKU DALAM PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA ISINYA MERUGIKAN KONSUMEN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Mona Wulandari, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Hj. Yonani, SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 16 Maret 2024

Penulis



Ahmad Fauzi Aldo Pratama

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian kontrak	12
B. Bentuk dan Jenis Kontrak pada Umumnya	14
C. Prinsip dan Klausul dalam Hukum Kontrak	19
D. Syarat Sahnya Kontrak	27
E. Pengertian dan Jenis Kontrak Baku (Standar)	29

BAB III PEMBAHASAN

A.	Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Kontrak	35
B.	Akibat Hukum Kontrak Baku yang isinya merugikan Debitur (Konsumen)	43

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	47
B.	Saran-saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa dasawarsa yang lalu sejak pembangunan berencana dimulai di Indonesia, telah terjadi peningkatan kegiatan transaksional, baik yang dilakukan antar para pihak di dalam negeri maupun antara para pihak di dalam negeri dengan para rekanan bisnis di luar negeri.

Keluasan dan keragaman sektor pembangunan berencana menjadi sebab munculnya berbagai macam kegiatan transaksi yang sebelumnya kurang atau tidak dikenal di Indonesia/ bersamaan dengan itu, akselerasi pembangunan berencana tidak jarang menyebabkan suatu kegiatan transaksi dilakukan dengan frekuensi yang tinggi.

Keseluruhan kondisi yang berkaitan dengan kegiatan transaksi pada umumnya dituangkan di dalam suatu perjanjian/kontrak. Karena kegiatan transaksi dilakukan dengan frekuensi yang tinggi, maka dengan sendirinya frekuensi pembuatan kontrak atau perjanjian ini mendorong orang untuk memikirkan suatu bentuk kontrak, yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan transaksi secara efektif dan efisien. Bentuk kontrak atau perjanjian yang dimaksud dewasa ini dikenal sebagai “Perjanjian Standar”.¹

Penggunaan perjanjian standar ini dapat kita temukan antara lain dalam perjanjian kredit bank, perjanjian asuransi, perjanjian pengangkutan orang atau

¹ Johannes Guanwan, *Perjanjian Standard dan Kebebasan Berkontrak*, Majalah Hukum Padjadjaran, NO. 4, Jilid XVII, 2000, hlm 45

barang (termasuk perjanjian dalam bidang ekspor impor), perjanjian sewa beli dan masih banyak jenis kontrak internasional lainnya.

Timbulnya perjanjian standar di dalam lalu lintas Hukum Kontrak Nasional dan Internasional dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi. Oleh karena itu, karakter utama dari sebuah perjanjian standar adalah pelayanan yang cepat (efisien) terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi, namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif).

Agar perjanjian standar dapat memberikan pelayanan yang cepat, isi dan syarat (conditional) perjanjian standar harus ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir, kemudian digandakan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Formulir-formulir tersebut kemudian ditawarkan kepada para konsumen secara massal, tanpa memerhatikan perbedaan kondisi mereka satu dengan yang lain.

Karakter tersebut di atas menyebabkan para konsumen tidak dapat melakukan tawar-menawar mengenai isi perjanjian. Dengan kata lain, pada konsumen tidak memiliki posisi tawar menawar yang sama dengan produsen. Dalam banyak hal para konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh produsen secara keseluruhan atau secara utuh. Mengenai hal ini Hood Philips.² Menyatakan sebagai berikut.

² Ibid, hlm 67

“These contracts (standard contracts) are of the take it or leave-it kind, for here the customer cannot bar gain over the terms; his only choice is to accept the terms in toto or to reject the service altogether.”

Dari uraian di atas, karakter dari suatu perjanjian standar dapat dikemukakan secara berurutan sebagai berikut.

1. Isi kontrak telah ditetapkan secara tertulis dalam bentuk formulir yang digandakan
2. Pengadaan kontrak dimaksudkan untuk melayani permintaan para konsumen yang berfrekuensi tinggi (sering dan banyak / massal).
3. Konsumen dalam banyak hal menduduki posisi tawar-menawar (kedudukan transaksional) yang lebih rendah daripada produsen.

Dari karakter tersebut di atas, akhirnya dapat dirumuskan bahwa pengertian kontrak standar itu adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memerhatikan perbedaan kondisi para konsumen.

Penggunaan perjanjian standar sebagai salah satu mata rantai pengelolaan perusahaan ternyata mendukung perwujudan ciri-ciri di atas, diantaranya sangat efektif untuk menekan risiko ekonomis serendah mungkin, cepat dan praktis dalam melayani para konsumen secara massal. Keberhasilan penekanan risiko ekonomis serta keberhasilan pelayanan yang cepat dan praktis menyebabkan penggunaan perjanjian standar semakin digandrungi oleh perusahaan-perusahaan.

Perkembangan yang cukup pesat mengenai penggunaan perjanjian standar di Indonesia dapat dilihat setelah masuknya modal asing sebagai peserta dalam pembangunan nasional. Sejak itu tampak akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin cepat. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomis tersebut, mulai dikenal perusahaan-perusahaan multinasional yang demi efisiensi menggunakan perjanjian standar dalam melakukan kegiatan transaksionalnya.

Penggunaan perjanjian standar yang efisien serta efektif untuk memperkecil kemungkinan memikul risiko, baik yang berskala besar, sedang, dan kecil. Dewasa ini dapat dijumpai penggunaan perjanjian standari mulai dari transaksi seperti pemborongan pekerjaan pembangunan gedung-gedung SD inpres antara pemerintah dengan kontraktor swasta, sampai sewa-menyewa tempat untuk parker kendaraan bermotor di gedung parker.

Menurut pengamatan penulis, perjanjian standar tidak saja telah dipergunakan secara luas di kalangan swasta, tetapi juga sering kali digunakan oleh pemerintah ketika mereka mengadakan perjanjian, baik dengan pihak swasta maupun antarinstansi pemerintah. Bahkan mungkin pihak pemerintah telah memelopori perjanjian standar jauh sebelum kalangan swasta menggunakannya.

Mengenai luasnya penggunaan perjanjian standar di Indonesia, Satjipto Raharjo,³ dalam ceramahnya pada Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh BPN pada tahun 2001, menyatakan sebagai berikut.

“Salah satu perkembangan yang terjadi dalam masyarakat adalah munculnya banyak sekali produksi barang-barang dan jasa-jasa yang harus dihadapi oleh

³ Satjipto Raharjo, *Hukum Perikatan Dalam Perspektif*, 2001, hlm 12

para konsumen. Kehadirannya diikuti oleh para konsumen. Kehadirannya diikuti oleh bentuk-bentuk perjanjian baku yang menempatkan konsumen pada kedudukan yang peka”.

Khusus di kalangan swasta, hasil inventarisasi menunjukkan bahwa perjanjian standar telah merasuk sangat luas dan mendalam ke seluruh bidang kegiatan transaksional. Bidang-bidang kegiatan transaksional yang telah menggunakan perjanjian-perjanjian standar (khususnya yang sepihak), dapat dikemukakan dengan klasifikasi berikut ini.

a. Bidang Perdagangan

- 1) Perdagangan umum
- 2) Impor/ekspor
- 3) Perbankan dan keuangan
- 4) Prasurensian

b. Bidang Pelayanan Jasa

- 1) Penerbangan Biro Perjalanan dan Angkutan melalui udara
- 2) Perhotelan, Restoran, Depart.Store, dan Supermarket dan Pusat Hiburan
- 3) Pengangkutan melalui laut dan Perkapalan, Pengangkutan Barang melalui laut dan Peralatan, Pembongkaran Muatan, Perbaikan Kapal
- 4) Pembangunan Gedung, *Real Estate* dan sewa menyewa Tanah, Perekayasaan dan Kontraktor
- 5) Radio Komersial, Persuratkabaran, Sistem Komunikasi, Periklanan dan Jasa Promosi
- 6) Bengkel Perbaikan dan Pemeliharaan, Konsultan dan Surveyor

7) Pengelolaan Data

c. Bidang Industri

- 1) Besi dan Baja, Logam, Produk Mineral dan Minyak Pertambangan dan Pemboran
- 2) Peralatan Listrik, Kabel, dan Pengelasan
- 3) Kendaraan Bermotor, Mesin, Peralatan Berat, dan Suku Cadangnya
- 4) Percetakan, Penerbitan dan Toko Buku, Seni Grafis, Alat Tulis Kantor, dan Kertas
- 5) Alat Teknik, Alat Mesin
- 6) Produk Kimia, Obat, Farmasi, Kaca Mata, dan Kosmetika
- 7) Bahan Pakaian, Pakaian dan Pakaian Jadi
- 8) Makanan, Minuman, Produk Galian, Keramik, Kaca, Karbon dan Produk Asbes
- 9) Perkayuan dan hasil-hasilnya
- 10) Produk semen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- 11) Karet, Plastik, Kulit, Sepatu, Cat dan Film.
- 12) Perabot Rumah Tangga, Kerajinan Tangan, Alat Musik dan Alat Olahraga.

Di dalam suatu perjanjian standar, khususnya perjanjian standar yang sepihak (*adhesion contract*) terdapat suatu kondisi/syarat yang banyak menarik perhatian para ahli Hukum Perjanjian, yaitu pencantuman “klausul eksonerasi” (*exemption clause*). Klausul ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul di

kemudian hari. Sebagai contoh dalam perjanjian pengiriman uang ke luar negeri antara nasabah dengan suatu bank, digunakan formulir yang pada bagian belakangnya dicantumkan ketentuan yang dapat merugikan pihak debitur.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mendalami persoalan ini dalam suatu penelitian hukum normatif dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Normatif Kontrak Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Kontrak Dan Akibat Hukumnya Jika Isinya Merugikan Konsumen”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan kontrak baku bertentangan dengan asas kebebasan kontrak ?
2. Bagaimanakah akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak diebitur (konsumen) ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan ini difokuskan pada pelaksanaan kontrak baku dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak serta akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen) selain itu pembahasan juga akan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan terutama dalam bidang hukum perjanjian (kontrak).

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan kontrak baku dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen).

D. Kerangka Konseptual

1. Kontrak baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen.⁴
2. Kebebasan kontrak adalah kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian.⁵
3. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.⁶

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif karena fokus kajiannya mengenai pelaksanaan kontrak baku dalam hubungannya dengan asas kebebasan kontrak, dan akibat hukum kontrak baku yang mengikar pihak debitur.

⁴ Joni Emirzon, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Inderalaya, Universitas Sriwijaya, 2001, hlm 67

⁵ *Ibidi*, hlm 81

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 23

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang menelusuri teratur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 4) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah (buku hasil penelitian), doktrin dan beberapa contoh kontrak baku (standar).

c. Bahan Baku Tersier

Bahan baku tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut merupakan literature pendukung yang berupa makalah seminar, majalah, ensiklopedia, serta artikel hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data melalui studi dokumen/kepuustakaan yang tersedia. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Content analysis adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan yang diambil dari premise umum (deduksi) atau dari bukti factual (dedukasi) dengan melakukan identifikasi secara obyektif dan sistematis, studi kepuustakaan dimaksudkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, hasil seminar, karya tulis dari ahli hukum.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses melalui cara editing yaitu diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasannya, keakuratannya dan kevaliditasannya, selanjutnya data-data dimaksud di diskripsikan dan dilakukan analisis.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan secara normative. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

Sedangkan metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang

diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Jadi, analisa secara deskriptif-kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan Penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisikan Tinjauan Pustaka tentang Bentuk dan Jenis Kontrak Pada Umumnya, Pengertian dan Jenis Kontrak Baku serta Perkembangan Penggunaan Kontrak Baku.

BAB III Merupakan Analisis Mengenai Pelaksanaan Kontrak Baku Apakah Bertentangan Dengan Asas Kebebasan Kontrak Serta Akibat Hukum Suatu Kontrak Baku Yang Isinya Merugikan Pihak Debitur (Konsumen).

BAB IV Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Joni Emirzon, *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Inderalaya, Universitas Sriwijaya, 2009.

Kafi Kurnia. *Perjanjian Licencing, Franchising and Technical Assistace dalam Praktik*. Makalah. Yogyakarta, UGM, 2014.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002

Subekti, R. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 2007

_____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2001.

_____, *Arbitrase Perdagangan*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1999

Syahmin AK. *Hukum Perjanjian Internasional : Menurut Konversi Wina, CV. Armico*, Bandung, 2001

_____, *Hukum Kontrak Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Perikatan Dalam Perspektif*, Jakarta, 2001.

Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1998.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

-Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen